



PUTUSAN

Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Sulthon Alias Robi bin Komarudin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur VII Rt. 01/001 Kel. Kalibaru
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Robby Sulthon Alias Robi bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa Robby Sulthon Alias Robi bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021

Terdakwa Robby Sulthon Alias Robi bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa Robby Sulthon Alias Robi bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa Robby Sulthon Alias Robi bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Robby Sulthon Alias Robi bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022

Terdakwa Robby Sulthon Alias Robi bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa dalam menghadapi perkara ni didampingi Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBBY SULTON alias ROBI bin KOMARUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya,"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pertama** Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY SULTON alias ROBI bin KOMARUDIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HP merek OPPO **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ROBBY SULTHON Alias ROBI Bin KOMARUDIN** pada tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, di Jalan Kalibaru Barat Rt.13/13 kelurahan Kalibaru, Kecamatan Kalibaru, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa ROBBY SULTHON Alias ROBI Bin KOMARUDIN ditangkap anggota Polsek Cilincing yakni saksi HARLY NABABAN, saksi MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BAMBANG PRIYO PRAKASA, sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu, pada waktu terdakwa ditangkap disita 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HP merk OPPO;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara ASEP GUNAWAN (belum tertangkap/DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, masing-masing 1 (satu) gram, lalu terdakwa menjual kepada :
 - Saudara DAVID (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Saudara FIRMAN (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Saudara ANDRE (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Saudara YUSUF (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menerima paket narkoba dari saudara ASEP GUNAWAN yang pertama terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) gram dan sudah laku terjual kemudian terdakwa telah menyetor hasil penjualan narkoba kepada saudara ASEP GUNAWAN sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara ASEP GUNAWAN sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian narkoba tersebut telah laku terjual dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan sabu kepada saudara ASEP GUNAWAN sebesar Rp.9.600.000,- (sembila juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara ASEP GUNAWAN sebanyak 5 (lima) gram dimana sebagian telah laku terjual kemudian terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3491/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic masing-masing

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat netto 0,2925 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,2578 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna Putih tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ROBBY SULTHON Alias ROBI Bin KOMARUDIN** pada tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, di Jalan Kalibaru Barat Rt.13/13 kelurahan Kalibaru, Kecamatan Kalibaru, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa ROBBY SULTHON Alias ROBI Bin KOMARUDIN ditangkap anggota Polsek Cilincing yakni saksi HARLY NABABAN, saksi MUHAMAD IRFAN YUSUF dan saksi BAMBANG PRIYO PRAKASA, sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu, pada waktu terdakwa ditangkap disita 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HP merk OPPO;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3491/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic masing-masing berisi kristal putih dengan berat netto 0,2925 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,2578 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna Putih tersebut mengandung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harly Nababan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT 13/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Kalibaru Jakarta Utara;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HP merek OPPO;

- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis kristal/sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Asep Gunawan (belum tertangkap/DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing 1 (satu) gram, lalu terdakwa menjual kepada Sdr. David (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Firman (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. Andre (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000, Sdr. Yusuf (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkotika dari Sdr. Asep Gunawan, yang pertama terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) gram dan sudah laku terjual kemudian terdakwa telah menyetor hasil penjualan narkotika kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian narkotika tersebut telah laku

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjual dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan sabu kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 5 (lima) gram dimana sebagian telah laku terjual kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Irfan Yusuf dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT 13/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Kalibaru Jakarta Utara;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HP merek OPPO;

- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis kristal/sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Asep Gunawan (belum tertangkap/DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing 1 (satu) gram, lalu terdakwa menjual kepada Sdr. David (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Firman (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. Andre (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000, Sdr. Yusuf (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkoba dari Sdr. Asep Gunawan, yang pertama terdakwa menerima sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan sudah laku terjual kemudian terdakwa telah menyetor hasil penjualan narkoba kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian narkoba tersebut telah laku terjual dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan sabu kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 5 (lima) gram dimana sebagian telah laku terjual kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bambang Priyo Prakasa dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT 13/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Kalibaru Jakarta Utara;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit HP merek OPPO;

- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis kristal/sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Asep Gunawan (belum tertangkap/DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing 1 (satu) gram, lalu terdakwa menjual kepada Sdr. David (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Firman (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. Andre (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000, Sdr. Yusuf (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkoba dari Sdr. Asep Gunawan, yang pertama terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) gram dan sudah laku terjual kemudian terdakwa telah menyeter hasil penjualan narkoba kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian narkoba tersebut telah laku terjual dan terdakwa menyeterkan hasil penjualan sabu kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 5 (lima) gram dimana sebagian telah laku terjual kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT 13/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Kalibaru Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HP merek OPPO;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis kristal/sabu tersebut dari Sdr. Asep Gunawan (belum tertangkap/DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing 1 (satu) gram, lalu terdakwa menjual kepada Sdr. David (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Firman (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. Andre (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000, Sdr. Yusuf (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkoba dari Sdr. Asep Gunawan, yang pertama terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) gram dan sudah laku terjual kemudian terdakwa telah menyeter hasil penjualan narkoba kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian narkoba tersebut telah laku terjual dan terdakwa menyeterkan hasil penjualan sabu kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 5 (lima) gram dimana Sebagian telah laku terjual kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3491/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2925 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berat netto 0,2578 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram;
2. 1 (satu) buah kotak warna hijau;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip;
4. 1 (satu) unit HP merek OPPO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT 13/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Kalibaru Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HP merek OPPO;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis kristal/sabu tersebut dari Sdr. Asep Gunawan (belum tertangkap/DPO) yang titipkan kepada terdakwa untuk dijual sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing 1 (satu) gram, lalu terdakwa menjual kepada Sdr. David (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Firman (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. Andre (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000, Sdr. Yusuf (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkotika dari Sdr. Asep Gunawan, yang pertama terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) gram dan sudah laku terjual kemudian terdakwa telah menyetor hasil penjualan narkotika kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian narkoba tersebut telah laku terjual dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan sabu kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 5 (lima) gram dimana Sebagian telah laku terjual kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO

disita dari Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3491/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2925 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,2578 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang biasa tercantum dalam perumusan delik dan apabila tidak dicantumkanpun unsur ini harus dianggap ada , setiap orang adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata setiap orang ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Robby Sulthon Alias Robi bin Komarudin sebagai Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Robby Sulthon Alias Robi bin Komarudin sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur pertama ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah "*wederechtelijk*" yang meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana fakta-fakta hukum dikaitkan dengan perkara ini telah benar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Harly Nababan, saksi Muhamad Irfan Yusuf dan saksi Bambang Priyo Prakasa, petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT 13/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Kalibaru Jakarta Utara dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HP merek OPPO;

Meimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis kristal/sabu tersebut dari Sdr. Asep Gunawan (belum tertangkap/DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing 1 (satu) gram, lalu terdakwa menjual kepada Sdr. David (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Firman (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah), Sdr. Andre (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000, Sdr. Yusuf (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 500.000 dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkotika dari Sdr. Asep Gunawan, yang pertama terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) gram dan sudah laku terjual kemudian terdakwa telah menyetor hasil penjualan narkotika kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian narkotika tersebut telah laku terjual dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan sabu kepada Sdr. Asep Gunawan sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Asep Gunawan sebanyak 5 (lima) gram dimana Sebagian telah laku terjual kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HP merek OPPO disita dari Terdakwa Ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3491/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2925 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,2578 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis unsur ini menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama masa persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram;
2. 1 (satu) buah kotak warna hijau;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip;
4. 1 (satu) unit HP merek OPPO

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Sulthon Alias Robi Bin Komarudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,27 gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO

dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSTIANI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)